

Wimety 25-62-93



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 244 TAHUN 1993

T E N T A N G

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

1. bahwa dalam menunjang pembangunan Nasional di bidang Pendidikan, dipandang perlu dilakukan Pembukaan dan Penegريان Madrasah sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta di sekitarnya.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1959 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 tahun 1993 ;
6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Masyarakat ;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 (disempurnakan) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Jia Keputusan Menteri Agama Nomor 6 tahun 1979 dan Nomor 45 tahun 1981 tentang Penyempurnaan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 30 tahun 1978 ;

Memperhatikan

1. Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-1051/1/93 tanggal 1 Oktober 1993.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

1. KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH

Di / Per / Penegriaan / Ag 11. 10. 96 / 11. 5

- Pertama : Membuka dan Menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini ;
- Kedua : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 15 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Ketiga : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 16 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Keempat : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 17 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Kelima : Pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelenbagaan Agama Islam;
- Keenam : Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri dari 442 buah menjadi 607 buah jumlah Madrasah Tsanawiyah Negeri dari 452 buah menjadi 582 buah jumlah Madrasah Aliyah Negeri dari 291 buah menjadi 350 buah;
- Ketujuh : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku;
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 25 Oktober 1993

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Ket. H. TARMIZI TANERU

Tembusan :

1. Menko Kesra;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
4. Menteri Dalam Negeri RI;
5. Menteri Keuangan RI;
6. Komisi IX DPR-RI;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan RI;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/Irjen/
Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
9. Para Gubernur KDM Tk. I seluruh Indonesia;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektur/
Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/Kapusdiklat Pegawai
di lingkungan Dep. Agama di Jakarta;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Propinsi/Setingkat di seluruh Indonesia;
12. Para Kepala Kantor Dep. Agama/Kodya di seluruh Indonesia;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
14. Biro Hukum dan Humas Dep. Agama untuk dokumentasi.
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.

NO.	PROVINSI	NOYOR		NAMA BERKAS	KAB./KOTA	PERUBAHAN DME
		URT.	SET.			
				C. MADRASAH ALIYAH		
1.	D.T. ACEH	1	1	Madrasah Aliyah Negeri Gondokowong	Kab. Aceh Utara	Madrasah Aliyah Negeri Bireun Filial Gondokowong
2.	SUMATERA UTARA	2	1	Madrasah Aliyah Negeri Sibolga	Kota Sibolga	Madrasah Aliyah Negeri Padang Usahmanan Filial Sibolga
		3	0	Madrasah Aliyah Negeri Banda Prapat	Kab. Labuhan Batu	Madrasah Aliyah Negeri Medan Filial Banda Prapat
3.	SUMATERA BARAT	4	1	Madrasah Aliyah Negeri Kubang Putih	Kab. Nagari	Madrasah Aliyah Negeri Batubara Filial Kubang Putih
		5	0	Madrasah Aliyah Negeri Balai Selesai	Kab. Pasisir Selatan	Madrasah Aliyah Negeri Solok Filial Balai Selesai
4.	W I A H	6	1	Madrasah Aliyah Negeri Kuala Lurah	Kab. Tembungul Wilih	Madrasah Aliyah Negeri Kendalayan Filial Kuala Lurah
5.	J A M B I	7	1	Madrasah Aliyah Negeri 2 Sungai Penuh	Kab. Sungai Penuh	Madrasah Aliyah Negeri Andaman Filial Sungai Penuh
6.	DIKORABDI	8	1	Madrasah Aliyah Negeri Kapaklong	Kab. Kelang Lohong	Madrasah Aliyah Negeri Doran Filial Kapaklong
7.	LAMPUNG	9	1	Madrasah Aliyah Negeri Kral	Kab. Lampung Barat	Madrasah Aliyah Negeri Kotabumi Filial Kral